



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum pada tingkat pertama dalam perkara antara:

FAUZAN RIFAI PULUNGAN, Tempat/Tcl Lahir, P. Sidimpuan Kantin Dolok, 04 April, agama Islam, Jln. MHD. Tohir Daulay Kel. Kantin Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk CABANG PEMBANTU SIPIROK sebelum merger bernama PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk CABANG PEMBANTU SIPIROK, yang beralamat di Jln Merdeka No. 95 Kelurahan Sipirok Godang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan. Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG SIDEMPUAN, yang beralamat di Jln. Kenanga No. 99 Kelurahan Ujung Padang Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

RISKI TAMBUNAN, Umur : ± 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota POLRI, Alamat : Jln. Sutan Soripada Mulia Gg. Sepakat Kel. Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka persidangan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Padangsidimpuan, 24 Juli 2023

Ketua,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)